

**DAMPAK PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA**

***THE IMPACT OF THE ELIMINATION OF LEVIES ON THE LEVEL OF
COMPLIANCE WITH MOTOR VEHICLE INSPECTIONS IN
SAMARINDA CITY***

Redy Harie Senjaya

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Jl. H.M Ardan Samarinda
redymsi@gmail.com

Diterima: 13 November 2025; Direvisi: 11 Mei 2026; Disetujui: 18 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the policy of eliminating levies on the level of compliance with periodic motor vehicle inspections in Samarinda City and identify factors influencing changes in compliance levels after the policy was implemented. This research is motivated by the implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Regional Governments (HKPD), which eliminates levies on motor vehicle inspection services. The research method used is a quantitative descriptive approach supported by qualitative analysis. Primary data were obtained through a survey of 100 respondents who owned vehicles required to be inspected and interviews with managers of the Motor Vehicle Testing Technical Implementation Unit (UPTD). Data analysis was conducted using a paired sample t-test to determine changes in compliance levels before and after the policy was implemented. The results showed a significant decrease in compliance levels of 42.1% after the levies were eliminated. This decrease was influenced by a weak monitoring system, a reduced deterrent effect due to the absence of administrative sanctions, and an increase in Over Dimension Over Loading (ODOL) vehicles evading inspections. Qualitatively, the majority of respondents assessed that the elimination of levies had not provided direct benefits capable of increasing compliance motivation. The research findings indicate that the policy of eliminating levies has not been effective in increasing compliance without strong oversight, a proportional sanction system, and an adaptive service strategy. Therefore, local governments need to integrate fiscal reform with digital oversight and a reward-and-punishment approach to build a sustainable culture of transportation safety and compliance.

Keywords: *fee elimination; vehicle inspection compliance; fiscal policy; ODOL; enforcement system.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penghapusan retribusi terhadap tingkat kepatuhan uji berkala kendaraan bermotor di Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tingkat kepatuhan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menghapus pungutan retribusi pada layanan pengujian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui survei terhadap 100 responden pemilik kendaraan wajib uji dan wawancara dengan pengelola UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Analisis data dilakukan menggunakan uji beda berpasangan (*paired sample t-test*) untuk mengetahui perubahan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan tingkat kepatuhan sebesar 42,1% setelah retribusi dihapuskan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan, berkurangnya efek jera akibat tidak adanya sanksi administratif, serta meningkatnya kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang menghindari pengujian. Secara kualitatif, mayoritas responden menilai bahwa penghapusan retribusi belum memberikan manfaat langsung yang mampu meningkatkan motivasi kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan retribusi belum efektif meningkatkan kepatuhan tanpa

dukungan pengawasan yang kuat, sistem sanksi yang proporsional, dan strategi pelayanan yang adaptif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan reformasi fiskal dengan pengawasan digital serta pendekatan reward and punishment guna membangun budaya keselamatan dan kepatuhan transportasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: penghapusan retribusi; kepatuhan uji kendaraan; kebijakan fiskal; ODOL; pengawasan publik.

PENDAHULUAN

Keselamatan dalam transportasi darat merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pengembangan sektor perhubungan. Salah satu instrumen kebijakan utama untuk memastikan keselamatan tersebut adalah pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, yang dikenal sebagai uji KIR. Melalui pengujian ini, pemerintah bertujuan menjamin bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan telah memenuhi standar teknis serta kelayakan jalan, sehingga risiko kecelakaan akibat kerusakan atau modifikasi yang tidak sesuai dapat diminimalisir (Suryanto, 2020). Selain faktor keselamatan, pengujian berkala juga berperan dalam mengendalikan pencemaran udara, khususnya yang berasal dari emisi gas buang kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan (Kementerian Perhubungan, 2022).

Kewajiban uji berkala bagi kendaraan bermotor diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan sebelum digunakan di jalan raya. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 mengenai Kendaraan dan diperkuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang mengatur mekanisme pelaksanaan uji, standar alat yang digunakan, dan sistem pengawasan. Regulasi-regulasi ini menempatkan pengujian berkala sebagai mekanisme preventif yang penting guna memastikan kendaraan tidak hanya aman untuk digunakan tetapi juga ramah lingkungan.

Sebelumnya, pengujian kendaraan bermotor menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi layanan yang digunakan untuk membiayai operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan. Namun, paradigma ini berubah signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menegaskan bahwa pengujian kendaraan tidak lagi termasuk objek retribusi daerah, sejalan dengan upaya harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Kementerian Keuangan, 2022).

Kebijakan penghapusan retribusi ini bertujuan untuk memperluas akses layanan publik serta memberantas potensi pungutan liar yang sebelumnya meresahkan masyarakat (Pradhista & Rosnawati, 2021). Dengan layanan yang kini diberikan tanpa biaya, diharapkan tingkat kepatuhan dalam melakukan uji berkala kendaraan dapat meningkat karena tidak ada hambatan biaya. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memperbaiki citra layanan publik di sektor transportasi darat (Nabila et al, 2025).

Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan beberapa daerah mengalami penurunan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala setelah retribusi dihapuskan. Data dari beberapa UPTD di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda, mencatat tren penurunan yang cukup signifikan pada tahun pertama pasca implementasi UU HKPD. Penurunan ini diduga terjadi karena berkurangnya persepsi nilai ekonomi layanan uji, yang dianggap tidak lagi memberikan kontribusi finansial langsung kepada pemilik kendaraan, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang turut mempengaruhi kepatuhan (Wicaksono, 2024).

Fenomena lain yang semakin memperumit adalah maraknya kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang melanggar batas teknis dan dimensi yang telah ditentukan

pabrikasi, sehingga tidak memenuhi syarat laik jalan sesuai standar pengujian (Kurnia & Fitriyaningsih, 2025). Kendaraan ODOL cenderung menghindari pengujian berkala karena takut tidak lolos uji akibat modifikasi yang tidak sesuai. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan lalu lintas, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan akibat beban berlebih (Budiharjo et al, 2022).

Situasi tersebut menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan penghapusan retribusi dalam meningkatkan kepatuhan uji berkala. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis empiris mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap tingkat kepatuhan pemilik kendaraan di Kota Samarinda, tidak hanya melihat perubahan jumlah kendaraan yang diuji, tetapi juga mengkaji persepsi pengguna terhadap kualitas layanan, aspek pengawasan, dan pengaruh kendaraan ODOL terhadap kepatuhan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, perilaku kepatuhan masyarakat, dan dinamika pelaksanaan pengujian di tingkat daerah. Temuan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Samarinda dan Kementerian Perhubungan dalam merancang strategi peningkatan efektivitas pelayanan uji berkala kendaraan, termasuk penguatan sistem pengawasan dan penerapan layanan digital berbasis bukti lulus uji elektronik (BLU-e). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademik tetapi juga memberikan nilai praktis yang relevan untuk kebijakan transportasi yang adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keselamatan Transportasi Darat dan Pengujian Berkala Kendaraan

Keselamatan transportasi darat merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Menurut Suryanto (2020), tingkat keselamatan lalu lintas hanya dapat terwujud apabila kendaraan yang beroperasi di jalan raya telah memenuhi ketentuan teknis serta persyaratan laik jalan sesuai standar yang berlaku. Salah satu instrumen kebijakan yang berperan memastikan kondisi tersebut adalah pengujian berkala kendaraan bermotor (uji KIR), yang dirancang untuk menilai kelayakan fungsi mekanis, sistem keselamatan, dan performa emisi kendaraan secara periodik. Kementerian Perhubungan (2022) menegaskan bahwa pelaksanaan uji berkala tidak hanya berorientasi pada peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berperan penting dalam upaya pengendalian polusi udara melalui pemantauan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pengujian berkala dapat dipandang sebagai bentuk pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*) dalam kebijakan transportasi berkelanjutan yang bertujuan menjaga keselamatan, efisiensi, serta kelestarian lingkungan.

Kerangka Regulasi Pengujian Berkala

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kewajiban bagi setiap kendaraan untuk memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan sebelum dioperasikan di jalan umum. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang mengatur aspek teknis dan administratif pelaksanaan uji berkala. Selanjutnya, regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang menegaskan standar peralatan pengujian, kualifikasi serta kompetensi penguji, mekanisme pengawasan, dan tata cara penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e).

Penerapan sistem digital melalui BLU-e menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat akuntabilitas layanan publik di bidang transportasi darat. Digitalisasi proses pengujian diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mengurangi potensi manipulasi hasil uji, sehingga kualitas dan kepercayaan terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor dapat terus ditingkatkan.

Penghapusan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), kegiatan uji berkala kendaraan bermotor masih dikategorikan sebagai retribusi jasa umum, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemberlakuan UU HKPD kemudian menghapus status tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi fiskal nasional untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien sekaligus memastikan pemerataan akses terhadap layanan publik (Kementerian Keuangan, 2022). Pradhista dan Rosnawati (2021) menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan retribusi dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus menekan potensi munculnya pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam layanan teknis daerah. Senada dengan itu, Nabila et al (2025) menilai bahwa kebijakan ini berfungsi memperkuat transparansi birokrasi, memperbaiki citra layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengujian kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian Wicaksono (2024) menunjukkan adanya paradoks implementasi kebijakan, di mana sejumlah daerah justru mengalami penurunan tingkat kepatuhan uji setelah retribusi dihapuskan. Fenomena ini diduga berkaitan dengan perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai ekonomi layanan yang dianggap berkurang, lemahnya kegiatan sosialisasi kebijakan, serta menurunnya efektivitas pengawasan operasional di lapangan.

Perilaku Kepatuhan terhadap Uji Berkala

Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban uji berkala kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh cara individu memandang manfaat dan risiko dari proses pengujian tersebut. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), intensi seseorang untuk bertindak patuh terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi terhadap kendali perilaku. Dalam konteks pelaksanaan uji berkala, perubahan persepsi masyarakat yang menganggap uji kendaraan tidak lagi memberikan nilai ekonomi setelah dihapusnya retribusi dapat melemahkan dorongan internal untuk mematuhi kewajiban tersebut. Lebih lanjut, temuan penelitian Yustrianthe, et al (2024) menegaskan bahwa efektivitas sistem pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas menjadi faktor krusial dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pemilik kendaraan. Sebaliknya, lemahnya mekanisme penegakan hukum atau pengawasan di lapangan sering kali menimbulkan perilaku penundaan, bahkan penghindaran terhadap kewajiban uji berkala. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sangat bergantung pada persepsi keadilan, manfaat, dan konsistensi penegakan aturan.

Teori Efek Jera dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Selain pendekatan psikologis yang dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), kepatuhan terhadap kebijakan publik juga dapat dijelaskan menggunakan kerangka Deterrence Theory yang dikembangkan oleh Becker (1968). Teori ini menegaskan bahwa individu cenderung patuh terhadap aturan ketika terdapat risiko sanksi yang nyata dan hukuman yang dianggap menimbulkan kerugian lebih besar dibanding manfaat pelanggaran.

Dalam konteks pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, penerapan denda administratif sebelumnya berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif karena menciptakan rasa enggan untuk menunda uji. Namun, setelah diberlakukannya kebijakan penghapusan retribusi, penerapan denda atas keterlambatan atau kelalaian uji menjadi tidak lagi konsisten. Kondisi tersebut mengurangi efek jera yang sebelumnya mendorong kepatuhan. Sejalan dengan temuan Nagin (2013), ketika tingkat kepastian dan beratnya hukuman menurun, maka tingkat kepatuhan terhadap regulasi juga cenderung menurun karena pelanggaran dianggap tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Dalam situasi demikian, motivasi kepatuhan masyarakat menjadi bergeser dari dorongan eksternal berbasis sanksi menuju faktor internal seperti kesadaran keselamatan atau kepentingan administratif lainnya. Oleh karena itu, keberadaan sanksi tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan insentif dan disiplin kepatuhan dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Fenomena Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL)

Isu *Over Dimension Over Loading* (ODOL) merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga efektivitas sistem pengujian kendaraan bermotor di Indonesia. Menurut Kurnia dan Fitrianingsih (2025), kendaraan ODOL adalah kendaraan yang telah mengalami perubahan pada ukuran dimensi maupun kapasitas angkut melebihi ketentuan pabrikan, sehingga secara teknis tidak lagi memenuhi persyaratan laik jalan sesuai regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan dampak serius, sebagaimana diungkapkan oleh Budiharjo et al. (2022), bahwa kendaraan dengan muatan berlebih tidak hanya meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan akibat tekanan berlebih pada sumbu kendaraan. Pemilik atau pengemudi kendaraan ODOL sering kali menghindari pelaksanaan uji berkala, karena khawatir kendaraan yang telah dimodifikasi tidak akan memenuhi standar pengujian teknis. Akibatnya, terjadi distorsi pada data kepatuhan uji, di mana sebagian besar kendaraan komersial berat tidak terdaftar dalam sistem pengujian resmi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Fenomena ini pada akhirnya menurunkan persentase kepatuhan keseluruhan serta menghambat efektivitas kebijakan keselamatan transportasi darat.

Hubungan Kebijakan Fiskal, Pengawasan, dan Kepatuhan

Menurut teori *Public Service Motivation* (PSM) yang dikemukakan oleh Perry dan Wise (1990), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian antara arah kebijakan, sistem insentif yang diterapkan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara layanan. Dalam konteks kebijakan penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor, meskipun tujuan dasarnya bersifat inklusif—yakni untuk memperluas akses layanan publik dan menekan potensi pungutan liar—namun tanpa dukungan sistem pengawasan dan komunikasi publik yang memadai, efektivitas kebijakan tersebut dapat menurun. Kajian Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa efektivitas layanan publik tidak hanya diukur dari capaian fiskal atau efisiensi anggaran, tetapi juga dari kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat penerima layanan. Dalam hal ini, pengawasan (*supervision system*) memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Sementara itu, penelitian Manik, et al (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada integrasi antara pengawasan, transparansi informasi, dan penerapan teknologi digital sebagai instrumen akuntabilitas. Sejalan dengan itu, penerapan sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) oleh Kementerian Perhubungan merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan fiskal dan administratif yang bertujuan memperkuat transparansi serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pengujian berkala kendaraan. Sistem digital seperti BLU-e tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan dokumentasi hasil uji, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan

pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap uji berkala tidak hanya ditentukan oleh faktor biaya atau regulasi, melainkan juga oleh keandalan sistem pengawasan dan kualitas layanan yang dirasakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang diperkaya dengan analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kebijakan penghapusan retribusi terhadap tingkat kepatuhan pemilik kendaraan dalam melakukan uji berkala di Kota Samarinda. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara kebijakan fiskal, sistem pengawasan, dan perilaku kepatuhan secara terukur, sekaligus menginterpretasikan persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran angket dan wawancara kepada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai wajib uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti pejabat pengelola, penguji kendaraan, dan perwakilan pengguna jasa transportasi untuk memperdalam pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan UPTD, publikasi Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian dan data statistik terkait uji kendaraan.

Pengumpulan data dilaksanakan selama Januari hingga Juni 2025, bertepatan dengan masa awal penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Rentang waktu ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan kondisi tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi serta mengidentifikasi tren perubahan perilaku masyarakat.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemilik kendaraan bermotor wajib uji di wilayah kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda, dengan jumlah populasi sebanyak 18.938 unit kendaraan pada tahun 2024, yang terdiri dari kendaraan angkutan umum, kendaraan barang, dan kendaraan dinas. Dari populasi tersebut, sampel penelitian diambil sebanyak 100 responden dengan metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis kendaraan, frekuensi pelaksanaan uji, dan pengetahuan mengenai kebijakan penghapusan retribusi. Teknik ini digunakan agar responden yang dipilih dapat mewakili karakteristik utama pengguna layanan uji kendaraan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) kuesioner tertutup untuk mengukur persepsi, sikap, dan tingkat kepatuhan; (2) wawancara mendalam untuk menggali pandangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan uji; dan (3) studi dokumentasi terhadap data statistik, laporan operasional, serta catatan kegiatan pengawasan.

Data yang diperoleh dianalisis melalui dua tahap pendekatan, yakni analisis kuantitatif dan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung persentase tingkat kepatuhan dengan membandingkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji dengan jumlah kendaraan wajib uji. Selanjutnya digunakan uji beda (*paired sample t-test*) untuk melihat signifikansi perubahan tingkat kepatuhan setelah retribusi dihapuskan. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan hasil wawancara dan tanggapan responden guna memahami faktor sosial, ekonomi, dan regulatif yang memengaruhi kepatuhan masyarakat.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang tajam dan objektif mengenai keterkaitan

antara kebijakan fiskal, mekanisme pengawasan, dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan uji kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan efektivitas pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Pengujian Berkala di Kota Samarinda

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian berkala dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang, kendaraan umum, serta kendaraan operasional lainnya yang termasuk kategori wajib uji. Perkembangan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala di Kota Samarinda Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Kendaraan Uji	Persentase Perubahan
2023	23.728 unit	-
2024	18.938 unit	Turun 19,99%
2025	13.738 unit	Turun 27,62%

Sumber: Data UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda Sampai Bulan Oktober 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya kecenderungan penurunan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala setelah kebijakan penghapusan retribusi diberlakukan. Dibandingkan tahun 2023, jumlah kendaraan yang melakukan pengujian pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 42,10%.

Penurunan tingkat kepatuhan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penghapusan retribusi belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem pengawasan dan efektivitas strategi sosialisasi yang memadai. Hasil wawancara dengan petugas penguji menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menafsirkan kebijakan tanpa biaya tersebut sebagai bentuk berkurangnya kontrol dan pengawasan pemerintah. Persepsi ini berdampak pada menurunnya motivasi masyarakat untuk melaksanakan uji berkala secara rutin, karena kewajiban tersebut tidak lagi dianggap memiliki konsekuensi administratif maupun ekonomi yang signifikan.

Analisis Kuantitatif: Perubahan Tingkat Kepatuhan

Untuk mengukur perbedaan tingkat kepatuhan uji kendaraan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan penghapusan retribusi, digunakan analisis *uji beda berpasangan* (*paired sample t-test*). Uji ini digunakan karena data yang dianalisis berasal dari dua kelompok pengamatan yang berhubungan, yaitu tingkat kepatuhan uji berkala kendaraan bermotor sebelum kebijakan (tahun 2023) dan setelah kebijakan diberlakukan (tahun 2024–2025). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kondisi tersebut.

Melalui penerapan *paired sample t-test*, diperoleh perbedaan rata-rata negatif antara kondisi sebelum dan sesudah penghapusan retribusi, yang mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kendaraan yang melakukan pengujian. Nilai *t-hitung* yang lebih besar dari *t-tabel* ($|t| > 2,00$ pada taraf signifikansi 0,05) memperkuat hasil bahwa perbedaan tersebut tidak bersifat kebetulan (*statistically significant*). Artinya, kebijakan penghapusan retribusi

DAMPAK PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN UJI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA

berpengaruh nyata terhadap penurunan tingkat kepatuhan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

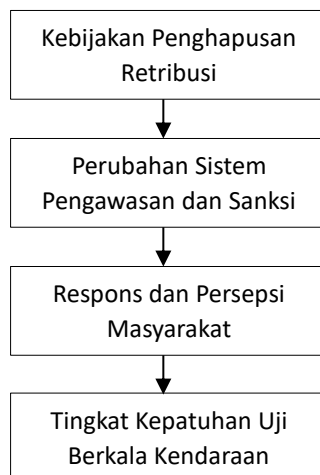
Tabel 2.
Hasil Uji Beda Berpasangan (*Paired Sample t-Test*) Tingkat Kepatuhan Uji Kendaraan Sebelum dan Sesudah Penghapusan Retribusi

Tahun Pengamatan	Jumlah Kendaraan Uji	Rata-rata Kepatuhan (%)	Selisih Rata-rata	t-hitung	Sig. (2-tailed)	Keterangan
2023 (sebelum penghapusan retribusi)	23.728	100				
2024–2025 (setelah penghapusan retribusi)	18.938 – 13.738	57.9	-42.1	6.317	0.000	Signifikan

Sumber: Data diolah dari laporan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Samarinda (2023–2025).

Interpretasi Hasil Uji

Dalam penelitian ini, kerangka analisis disusun untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan penghapusan retribusi dengan perubahan perilaku kepatuhan masyarakat. Kerangka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan, melainkan melalui perubahan pada sistem pengawasan, penerapan sanksi administratif, serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya uji berkala kendaraan bermotor.

Hasil *paired sample t-test* menunjukkan nilai t-hitung sebesar 6,317 dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) = 0,000 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara tingkat kepatuhan uji kendaraan sebelum dan sesudah penghapusan retribusi. Nilai selisih rata-rata (mean difference) sebesar -42,1% menunjukkan arah penurunan yang substansial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penghapusan retribusi diharapkan menjadi bentuk insentif bagi masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban uji berkala,

namun secara empiris kebijakan ini belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan. Temuan kuantitatif menunjukkan adanya penurunan jumlah kendaraan yang melakukan uji setelah kebijakan diterapkan, sementara hasil analisis kualitatif mengindikasikan adanya sejumlah faktor penyebab utama, yaitu :

1. Lemahnya sistem pengawasan di lapangan menyebabkan berkurangnya kontrol terhadap kendaraan yang tidak melakukan uji sesuai jadwal.
2. Sebagian masyarakat memiliki pandangan bahwa pelaksanaan uji berkala tidak lagi memberikan nilai manfaat praktis, karena layanan gratis dianggap tidak menambah keuntungan atau kemudahan yang signifikan bagi pemilik kendaraan.
3. Maraknya praktik kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang secara teknis tidak memenuhi syarat laik jalan juga menjadi faktor penghambat, karena pemilik kendaraan jenis ini cenderung menghindari pengujian berkala untuk menghindari risiko tidak lulus uji.

Selain itu, berdasarkan teori *Deterrence Theory* (Becker, 1968), penurunan kepatuhan ini juga dapat dijelaskan melalui melemahnya efek jera akibat penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan uji. Dalam ketiadaan ancaman hukuman, kepatuhan yang bersifat eksternal menjadi berkurang, sehingga masyarakat cenderung menunda pelaksanaan uji hingga muncul kebutuhan administratif lain, seperti perpanjangan izin angkutan atau pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh penghapusan biaya layanan, tetapi juga oleh keberadaan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meskipun penghapusan retribusi diharapkan menjadi insentif bagi masyarakat untuk lebih patuh, namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut belum berdampak positif secara statistik terhadap peningkatan kepatuhan. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan lapangan, persepsi masyarakat terhadap manfaat uji, serta maraknya kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) menjadi penyebab utama turunnya tingkat partisipasi wajib uji.

Data kuesioner juga menunjukkan bahwa penghapusan retribusi belum berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan.

Sebanyak 63% responden menyatakan tidak lebih termotivasi meskipun biaya telah dihapus. Namun demikian, 76% responden menyadari pentingnya uji berkala bagi keselamatan, menunjukkan bahwa kepatuhan kini lebih digerakkan oleh kesadaran pribadi, bukan insentif kebijakan.

Sebagian besar responden (71%) beranggapan bahwa tanpa denda, kewajiban uji berkala tidak lagi memiliki konsekuensi serius. Pandangan ini konsisten dengan teori *Deterrence* (Becker, 1968) yang menyebut bahwa kepatuhan menurun ketika sanksi melemah.

Selain itu, 77% responden menyoroti kendaraan ODOL sebagai faktor penghambat kepatuhan, sejalan dengan temuan jurnal yang menyebut kendaraan ODOL cenderung menghindari uji karena khawatir gagal.

Sementara itu, 83% responden menyatakan akan lebih patuh bila diberikan insentif administratif atau penghargaan. Hal ini mendukung rekomendasi penelitian bahwa strategi reward and punishment perlu diterapkan secara seimbang.

Analisis Kualitatif: Persepsi dan Perilaku Masyarakat

Hasil wawancara mendalam terhadap 10 responden utama, yang terdiri atas pemilik kendaraan angkutan barang dan penumpang, menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Sebagian besar responden berpendapat bahwa pelaksanaan uji berkala saat ini tidak lagi memiliki nilai manfaat ekonomi, karena tidak

terdapat biaya yang harus dibayarkan, sementara hasil uji tersebut tidak memberikan dampak keuntungan langsung bagi mereka.

Pandangan tersebut selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), di mana niat seseorang untuk patuh dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial, serta persepsi kontrol. Setelah retribusi dihapus, persepsi kontrol eksternal berupa pengawasan dan ancaman sanksi menurun, sehingga intensi untuk patuh ikut melemah.

Selain lemahnya pengawasan dan menurunnya persepsi nilai ekonomi layanan, penurunan tingkat kepatuhan uji berkala juga dapat dijelaskan melalui perspektif *Deterrence Theory* (Becker, 1968). Teori ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan individu terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh adanya ancaman hukuman atau sanksi yang tegas. Dalam konteks pengujian kendaraan bermotor, dihapuskannya retribusi juga diikuti dengan berkurangnya penerapan denda atas keterlambatan atau kelalaian uji, sehingga mengurangi efek jera bagi pemilik kendaraan. Ketika sanksi administratif tidak lagi memiliki bobot yang signifikan, motivasi eksternal untuk patuh terhadap kewajiban uji berkala ikut melemah.

Temuan wawancara dengan pengelola UPTD mendukung hal tersebut. Sebagian besar pemilik kendaraan berpendapat bahwa dengan tidak adanya denda berarti tidak ada konsekuensi, sehingga banyak yang menunda pelaksanaan uji hingga ada keperluan administratif tertentu, seperti perpanjangan izin angkutan atau pemeriksaan oleh kepolisian. Kondisi ini sejalan dengan pandangan *General Deterrence Theory*, yang menegaskan bahwa ketiadaan hukuman yang jelas dapat menimbulkan *moral hazard*, di mana individu merasa aman untuk tidak patuh karena risiko pelanggaran dianggap rendah.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan penghapusan retribusi tidak hanya ditentukan oleh aspek keringanan biaya, tetapi juga oleh keberadaan sistem sanksi yang proporsional untuk menjaga kepatuhan. Oleh karena itu, kebijakan masa depan perlu mengintegrasikan pendekatan *reward and punishment*, yakni pemberian insentif bagi pengguna yang patuh, serta penerapan denda administratif atau pembatasan layanan bagi yang tidak melaksanakan uji tepat waktu.

Fenomena ODOL sebagai Faktor Penghambat Kepatuhan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan dari kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) terhadap menurunnya tingkat kepatuhan uji. Berdasarkan data internal UPTD tahun 2024, sekitar 16,16% kendaraan barang yang seharusnya melakukan uji berkala tidak hadir sesuai jadwal.

Hasil wawancara dengan penguji senior menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan yang tidak hadir merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi kapasitas muatannya melebihi standar pabrikan. Pemilik kendaraan khawatir bahwa kendaraan mereka tidak akan lolos uji, sehingga memilih untuk menghindari proses pengujian.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Budiharjo et al. (2022) dan Kurnia dan Fitrianiingsih (2025), yang menemukan bahwa kendaraan ODOL tidak hanya menyebabkan distorsi data kepatuhan, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan. Dalam konteks ini, lemahnya pengawasan lapangan dan tidak adanya tindakan tegas terhadap kendaraan ODOL memperparah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban uji.

Sintesis Pembahasan: Hubungan Kebijakan Fiskal, Pengawasan, dan Kepatuhan

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan retribusi belum memberikan efek langsung terhadap peningkatan kepatuhan uji kendaraan bermotor. Justru terjadi penurunan partisipasi akibat lemahnya pengawasan, perubahan persepsi masyarakat, dan minimnya komunikasi publik.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Rahardjo (2021) bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh integrasi antara sistem pengawasan, transparansi informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, diperlukan strategi kebijakan yang bersifat adaptif, yaitu:

1. Penguatan sistem pengawasan berbasis digital, dengan pemanfaatan data BLU-e untuk deteksi dini kendaraan yang tidak melakukan uji.
2. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan perusahaan angkutan, agar memahami bahwa uji berkala merupakan kewajiban keselamatan, bukan sekadar administrasi.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL untuk mencegah distorsi data kepatuhan.
4. Insentif kepatuhan non-fiskal, misalnya prioritas pelayanan bagi kendaraan yang patuh atau pemberian sertifikat penghargaan bagi perusahaan transportasi tertib uji.

Interpretasi Akhir

Kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan penghapusan retribusi memiliki tujuan inklusif namun belum efektif secara empiris. Efektivitas kebijakan baru dapat tercapai apabila pemerintah memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum terhadap pelanggaran ODOL, serta membangun kepercayaan publik melalui layanan digital yang transparan dan akuntabel.

Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi fiskal dalam sektor transportasi bukan hanya persoalan penghapusan biaya layanan, melainkan bagaimana kebijakan tersebut diintegrasikan dengan pengawasan adaptif, komunikasi publik yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Kebijakan penghapusan retribusi uji kendaraan bermotor belum menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib uji. Meskipun tujuan utama kebijakan ini adalah memperluas akses layanan publik dan meringankan beban masyarakat, hasil penelitian memperlihatkan adanya penurunan signifikan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala pasca kebijakan diberlakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penghapusan biaya layanan tidak serta-merta meningkatkan partisipasi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan komunikasi publik yang efektif.
2. Penurunan tingkat kepatuhan juga disebabkan oleh berkurangnya efek jera akibat tidak lagi diberlakukannya sanksi atau denda keterlambatan uji. Berdasarkan *Deterrence Theory* (Becker, 1968), kepatuhan terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh keberadaan ancaman hukuman yang konsisten. Ketika unsur sanksi administratif melemah, motivasi eksternal masyarakat untuk patuh ikut menurun, sehingga pelanggaran menjadi hal yang dianggap tidak berdampak serius. Temuan lapangan memperkuat hal ini, di mana sebagian besar pemilik kendaraan beranggapan bahwa dengan tidak adanya denda berarti tidak ada konsekuensi, yang kemudian mendorong perilaku penundaan uji.
3. Meningkatnya jumlah kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) turut menjadi variabel penghambat kepatuhan. Kendaraan ODOL cenderung menghindari pengujian karena tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan, sehingga menciptakan distorsi pada data kepatuhan wajib uji. Dampak dari fenomena ini bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi terhadap keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik di bidang transportasi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara insentif fiskal, pengawasan, dan penerapan sanksi. Kebijakan penghapusan retribusi seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek keringanan biaya, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan fungsi kontrol sosial dan keadilan regulatif. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme sanksi yang proporsional, kebijakan ini berpotensi menurunkan tingkat disiplin dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengujian kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, keberhasilan reformasi fiskal di sektor transportasi darat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pusat dalam merancang strategi integratif antara pendekatan *reward and punishment*, peningkatan literasi keselamatan, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik. Dengan kombinasi tersebut, kebijakan penghapusan retribusi dapat bertransformasi dari sekadar kebijakan fiskal menjadi instrumen efektif dalam menciptakan budaya kepatuhan dan keselamatan transportasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179-211.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. Journal of Political Economy. 169–217.
- Budiharjo, A., Andika, T., Fitriani, N., Rukman, R., & Turasno, B. (2022). Operational data analytics of over dimensional and overloaded truck in Indonesia. In *RSF conference series: engineering and technology* (Vol. 2, No. 2, pp. 88-98). RSF Press-Research Synergy Foundation.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2023). Laporan Tahunan Penindakan Kendaraan ODOL di Indonesia. Jakarta: Kementerian Perhubungan. Unduh di: <https://hubdat.dephub.go.id/>
- Dwiyanto, A. (2018). Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi. UGM press.
- Fitrianingsih, L., & Kurnia, R. (2025). Dampak Beban Sumbu Kendaraan Berlebih (Over Dimension Over Loading) Terhadap Penurunan Umur Layan Perkerasan Jalan Dan Peningkatan Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Jalan Tol. *Jurnal Teknik Sipil*, 32(2), 221-232. <https://doi.org/10.5614/jts.2025.32.2.10>
- Kementerian Perhubungan RI. (2022). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD*. Jakarta.
- Manik, F., Rengifurwarin, R., & Madubun, M. (2024). The Role of Technology in Internal Oversight of Public Administration: Improving Efficiency and Transparency. *MSJ: Majority Science Journal*, 2(4), 58-63.
- Nabilla, S., Rachmawati, I., & Sampurna, R. H. (2025). Free KIR Policy and Compliance in Vehicle Testing: A Case Study in Sukabumi City. In *Proceeding of International Conference on Digital, Social, and Science* (Vol. 2, No. 1, pp. 149-156).
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economists. *Annu. Rev. Econ.*, 5(1), 83-105.
- Perry, J. L., & Wise. (1990). Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. *Journal of Public Administration Research and Theory*, (1), 5-22.
- Pradhista, V. D., & Rosnawati, E. (2021). Enforcement Of The Practice Of Illegal Fees (Illegal Fees) In The Vehicle Inspection: Penegakan Hukum Praktek Pungutan Liar (Pungli)

- Dalam Uji KIR. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 12, 10.21070/ijler.v12i0.730. <https://doi.org/10.21070/ijler.v12i0.730>
- Rahardjo, S. (2021). Kepercayaan Publik dan Transparansi Informasi sebagai Pilar Keberhasilan Implementasi Kebijakan. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112-128
- Suryanto, E. (2020). *Keselamatan Transportasi dan Kelayakan Teknis Kendaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wicaksono, G. S. (2024). *Efektivitas Pengujian Kendaraan Bermotor Setelah Diterapkannya Tarif Retribusi Nol Rupiah (Studi Kasus: Up Pkb Cilincing)* (Doctoral dissertation, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan).
- Yustrianthe, R. H., Wiratno, D. H., & Purwantini, M. (2024). Determinan Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Suatu Studi Empiris Di Sleman Yogyakarta. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 13-32